



**PUTUSAN**

**Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 24 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sukosari Lor, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 15 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bondowoso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2012, tertanggal 13 Januari 2012;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - a. Muhammad Farel Afandy usia 10 tahun;
  - b. Rhasaika Hana Almira usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Khotim bertempat tinggal di Kecamatan Ijen, hal ini Penggugat ketahui dari laporan teman Tergugat dan Tergugat mengakui akan hal tersebut, selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti halnya memukul Penggugat disaat terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan sejak bulan Oktober 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Syamsul Hadi, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Nopember 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1,2 dan 3;
- o Bahwa, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, tetapi membantah penyebabnya;
- o Bahwa, Tergugat mengakui telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 2 (dua) bulan, dan tidak terjalin hubungan layaknya suami-isteri;
- o Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kabupaten Bondowoso Nomor 3511046408930001 tertanggal 16-10-2018 bukti, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Nomor 01/01/I/2012, tertanggal 13-01-2012 bukti, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. Rini Aprianti binti Artima, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga., tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 04, Desa Sukosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi dan adalah bibi Penggugat;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian berpisah tempat tinggal;
- ✓ Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan pertengkarannya berulang kembali pada tanggal 13 Oktober 2022;
- ✓ Bahwa saksi sering melihat pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah bersama Penggugat;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, kemudian Penggugat mengusir Tergugat;

- ✓ Bahwa sejak bulan Oktober 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Suniwar bin Mat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ulu-ulu air/ Lobenyu, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT. 10, RW. 04, Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi dan adalah paman Penggugat;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- ✓ Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ✓ Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan puncak pertengkaran pada tanggal 13 Oktober 2022;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu jam 03.00 dini hari saksi baru pulang dari kerja dan melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa menurut penuturan Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian Penggugat mengusir Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 bulan hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin;

- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim, Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan saksi dalam persidangan ;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan menyerahkan kepada keputusan Penggugat dan majelis hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga Tergugat diusir oleh Penggugat dan selama berpisah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui Ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkar, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan karena Tergugat diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rini Aprianti binti Artima dan Suniwar bin Mat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah mengusir Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2022/PA.Bdw



1. Subhi Pantoni, S.H.I      2. Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti

Chamim Tohari, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).